

Nomor : 124/PM.00.02/K.BB-07/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 28 Maret 2023

Kepada Yth.

**Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kota Pangkalpinang**

di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan dasar hukum diatas, maka partai politik peserta pemilu tahun 2024 di wilayah Kota Pangkalpinang agar memperhatikan hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 492 :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

B. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sebagaimana terdapat dalam pasal 6 huruf h :

"Setiap orang atau badan dilarang memasang, menempel atau menggantung selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, umbul-umbul, banner, baliho dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, jalur pemisah jalan, atau pagar jalan."

Pasal 12 huruf f :

"Setiap orang atau badan dilarang memasang, menempel, atau menggantung benda-benda/barang-barang di jalur hijau, taman dan tempat umum."

Pasal 12 huruf h :

"Setiap orang atau badan dilarang menempelkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan yang sejenisnya di jalur hijau, taman, pagar taman, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tembok bangunan milik pemerintah dan bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik atau di tempat umum/fasilitas umum lainnya."

C. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 :

"1. Berdasarkan kategori perletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan:

- a. Kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;**
 - b. Kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel bagian depan bangunan;**
 - c. Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;**
 - d. Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar ayat (1) huruf a.**
- 2. Kawasan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, adalah trotoar dan sepanjang jalur pemisah/median dengan ukuran kurang dari satu meter."**

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Pasal 13 Ayat 2 :

“Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada:

- a. Persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk Kantor Pemerintah;***
- b. Pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman;***
- c. Rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;***
- d. Lingkungan sarana pendidikan dan tempat ibadah;***
- e. Melintang jalan.”***

D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam pasal 25 :

- 1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).***
- 2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:***
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan***
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.***
- 3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:***
 - a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;***
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau***
 - c. media sosial******yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).***
- 4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).***

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang untuk :

- 1. Tidak melakukan kegiatan kampanye;
- 2. Menyampaikan pemberitahuan kegiatan sosialisasi kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan wilayahnya;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

3. Dalam melakukan pemasangan reklame atau atribut partai politik agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan;
4. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu